BUPATI BESAR BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipandang perlu untuk memberikan Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kebupaten Aceh Besar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan Lembaran Negara republik Indonesia 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 3);

11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02);

12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari daerah propinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;

6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati;

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

8. Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka Peningkatan kesejahteran Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau tempat tugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;

9. Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya di sebut TPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja;

10. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan pengasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampui beban kerja normal;

11. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;

12. Jabatan fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk peningkatan kesejahteraan pegawai, meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi, prestasi kerja dan semangat kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
b. Tambahan pengasilan berdasarkan beban kerja;
c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.

Pasal 4

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS berdasarkan persentase kehadirannya memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui kerja normal.

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan tertentu.

BAB IV
KRITERIA PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN PRESTASI KERJA (TPK)
Pasal 5

Tambahan penghasilan berupa tunjangan Prestasi Kerja (TPK) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan ketentuan pembayaran sesuai persentase kehadiran PNS.

Pasal 6

Persentase kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan sebagai berikut :

a. Kehadiran PNS 80% ke atas dibayar TPK 100% per bulan;
b. Kehadiran PNS 60 % s.d 79% dibayar TPK 50% per bulan;
c. Kehadiran PNS 59% ke bawah tidak dibayar TPK.

Pasal 7

(1) Persentase kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dihitung berdasarkan Rekapitulasi Daftar Hadir PNS perbulan yang dibuat secara rili menurut tingkat kehadiran PNS.

(2) Terhadap PNS Penilik/Pengawas Sekolah, PNS Guru dan PNS Administrasi pada Sekolah, perhitungan persentasi kehadiran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.

BAB V
KRITERIA PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
Pasal 8

Kriteria yang menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah jenis tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Struktural dan PNS lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

a. Lingkup tugas dan tanggungjawab pelaksanaan tugas melebihi beban tugas normal antara lain Pejabat eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf Golongan IV, Staf Golongan III, Staf Golongan II dan Staf Golongan I pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Lingkup tugas untuk menjaga rahasia negara dan tanggung jawab dalam mengelola Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki resiko tinggi.

c. Lingkup tugas dan tanggung jawab pada bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang melebihi beban kerja normal.

d. Lingkup tugas Pelayanan Publik yang melebihi beban kerja normal.

BAB VI
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
Pasal 9

Kriteria yang menjadi dasar dalam tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah lingkup tugas dan tanggung jawab pekerjaan memiliki keterampilan khusus dan langka, antara lain auditor, dokter, tenaga para medis dan tenaga para medis non keperawatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 10

(1) Penetapan besaran tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Penetapan besaran tambahan penghasilan kepada PNS seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
Pasal 11

Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
a. Analisis Beban Kerja;
b. Rekapitulasi daftar hadir per bulan;
c. Laporan Kerja Harian (LKH)/e-kinerja per bulan.

Pasal 12

Tambahan penghasilan bagi PNS tidak diberikan apabila PNS tersebut:
a. Persentase kehadiran PNS 59% ke bawah;
b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
c. Menjalani cuti besar;
d. Menjalani cuti bersalin;
e. Menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
f. Menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
g. Izin sakit karena mengalami persalinan ke 3 (tiga) atau lebih;
h. Mengikuti Tugas Belajar;
i. Menjalani Bebas Tugas;
j. Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;

k. Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin dan;
l. PNS kabupaten yang berstatus tenaga titipan di dan dari luar wilayah Kabupaten Aceh Besar.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 Februari 2015 M
27 Rabiul Akhir 1436 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 Februari 2015 M
27 Rabiul Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2015 NOMOR 3